



**P U T U S A N**  
**Nomor : 89/Pid.Sus/2015/PN Jap**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa;

-----

Nama	:	<b>RICHALDO WERSAY;</b>
Tempat Lahir	:	Yepase;
Umur / Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 30 November 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	PNS (Guru);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

-----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 89/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **ELIEZER MURAFER, S.H.** yang adalah dari Kantor LBH Jayapura di Abepura yang beralamat di Abepura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 18 Maret 2015;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Richaldo Wersay** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencabulan Terhadap Anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Richaldo Wersay** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Jimmy dan Martin.
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk "Blue Jeans".
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bertuliskan "Play Boy".



- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah motif garis merah putih.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya telah ada perdamaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN KESATU**

Bahwa Terdakwa **Richaldo Wersay** pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban Ima Anace Yerisetouw bertemu dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya saksi korban menumpang motor Terdakwa karena menuju kea rah yang sama yaitu Kampung Yepase, tidak beberapa lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dipinggir jalan tidak jauh dari Kali Oma, kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo tong dua minum ini” sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie Robinson) namun saksi korban langsung menjawab “adoo kalo minum mentah saya tidak kuat” namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata “ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang” setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa lalu Terdakwa membuka tutup botol minuman tadi dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral, selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya. Tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa lemas tidak berdaya saat itu saksi korban merasakan Terdakwa kemudian mengangkat/menggendong tubuh saksi korban menuju kepara-para yang terletak dipinggir Kali Oma kemudian membaringkan tubuh saksi korban diatas para-para tersebut, Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban dan saat itu saksi korban tidak mampu melawan karena dalam keadaan tidak berdaya dipengaruhi minuman keras (mabuk), lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun, namun tidak lama kemudian Terdakwa terkejut karena melihat cahaya senter sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban yang tidak berdaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ima Anace Yerisetouw alias Popy Yerisetouw mengalami luka lama pada selaput darah arah jam 3, 6, 9, 1 dan 11 terdapat luka lecet pada tepi selaput darah arah jam 11 dan jam 1 sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada RSUD Yowari Sentani Nomor : 04/VER/RSUD/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Irma R.S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Yowari Sentani yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul/trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet dan luka lama pada selaput darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/294 bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun sehingga masih tergolong anak.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang**

**Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun**

**2002 Tentang Perlindungan Anak.**

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Richaldo Wersay** pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban Ima Anace Yerisetauw bertemu dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya saksi korban menumpang motor Terdakwa karena menuju ke arah yang sama yaitu Kampung Yepase, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dipinggir jalan tidak jauh dari Kali Oma, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo tong dua minum ini" sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie Robinson) namun saksi korban langsung menjawab "adoo kalo minum mentah saya tidak kuat" namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata "ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang" setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa lalu Terdakwa membuka tutup botol minuman tadi dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral, selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya. Tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa lemas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdaya saat itu saksi korban merasakan Terdakwa kemudian mengangkat/menggendong tubuh saksi korban menuju kepara-para yang terletak dipinggir Kali Oma kemudian membaringkan tubuh saksi korban diatas para-para tersebut, Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban dan saat itu saksi korban tidak mampu melawan karena dalam keadaan tidak berdaya dipengaruhi minuman keras (mabuk), lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun, namun tidak lama kemudian Terdakwa terkejut karena melihat cahaya senter sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban yang tidak berdaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ima Anace Yerisetouw alias Popy Yerisetouw mengalami luka lama pada selaput darah arah jam 3, 6, 9, 1 dan 11 terdapat luka lecet pada tepi selaput darah arah jam 11 dan jam 1 sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada RSUD Yowari Sentani Nomor : 04/VER/RSUD/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Irma R.S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Yowari Sentani yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul/trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet dan luka lama pada selaput darah.

Berdasarkan Surat Keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/294 bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun sehingga masih tergolong anak.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **saksi Ima Anace Yerisetouw alias Popy**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yerisetouw, saksi Esterlina Numberi, saksi Paulus Dodop dan saksi Dominggus Yerisetouw**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ima Anace Yerisetouw alias Popy Yerisetouw**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kabupaten Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya saksi korban menumpang motor Terdakwa karena menuju ke arah yang sama yaitu Kampung Yepase;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dipinggir jalan tidak jauh dari Kali Oma, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo tong dua minum ini" sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie Robinson) namun saksi korban langsung menjawab "adoo kalo minum mentah saya tidak kuat" namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata "ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang" setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tutup botol minuman Wiskie Robinson dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral, selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya;

- Bahwa kurang lebih lima atau enam kali Terdakwa memberikan minuman wiskie robinson kepada saksi korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi korban merasa lemas tidak berdaya dan sudah tidak sadarkan diri lagi sehingga saksi korban tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada pukul 03.00 wit barulah saksi korban sadar dimana saat itu saksi korban sudah berada di rumah nenek saksi korban, dan dari situlah saksi korban tahu apa yang terjadi dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang datang bulan/haid;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah seorang guru SD;
- Bahwa benar pada saat kejadian usia dari saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun dan saat ini duduk di bangku Kelas II SMA;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena orang tua Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan orang tua saksi korban dan saksi korban memanggil Terdakwa dengan panggilan "anak";
- Bahwa atas kejadian itu saksi korban merasakan perih pada daerah kemaluan saksi korban dan saksi korban telah melakukan Visum et Repertum di Rumah Sakit Yowari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Esterlina Numberi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kabupaten Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 saksi bersama dengan keluarga besar Yerisetouw diantaranya bersama dengan Yomima Yerisetouw dan anak cucu kami lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang dari Kampung Wambena, sekitar Jam 14.00 wit kami menuju ke Kampung Yepase untuk bersalaman/bersilaturahmi dengan saudara di Kampung Yepase;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wit kami pulang dari Kampung Yepase ke Kampung Wambena dan saat kami dalam perjalanan pulang ke Kampung Wambena, saksi dan semua yang berada didalam mobil melihat Terdakwa berjalan dari arah berlawanan yaitu dari Kampung Wambena memikul saksi korban ke arah Kampung Yepase dan sempat meyeberang/lewat jalan dari ke Kali Oma;
- Bahwa melihat hal tersebut anak-anak didalam mobil mengenal saksi korban yang saat itu dipikul Terdakwa dengan posisi kepala kebelakang dan kaki kedepan;
- Bahwa melihat itu saksi mengira kalau saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa karena saksi dan semua yang berada didalam mobil takut sehingga mobil yang kami tumpangi tidak berhenti akan tetapi jalan terus pulang ke Kampung Yepase;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi dan saksi Yomima Yerisetouw menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi, keluarga saksi korban mencari saksi korban di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura dan menemukan saksi korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak lagi mengetahui apa yang terjadi dengan saksi korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa pekerjaannya adalah seorang guru SD;
- Bahwa benar saksi korban masih sekolah dan duduk di bangku Kelas 2 SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia saksi korban saat terjadinya kejadian adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi **Paulus Dodop**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015, sekitar jam 19.30 wit, saksi Yomima Yaroseray menceritakan kepada saksi bahwa saksi Yomima Yaroseray melihat saksi korban dipikul oleh Terdakwa dengan tidak menggunakan celana (setengah telanjang) menuju ke Kali Oma sehingga kemudian orang tua saksi korban meminta kepada saksi untuk ikut mencari saksi korban, lalu saksi pun ikut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi dan beberapa orang termasuk orang tua saksi korban mencari saksi korban di Kali Oma, saat sedang mencari saksi mendengar suara-suara sehingga saksi sambil membawa senter mencoba mengikuti arah suara dan saat itu saksi menyenter wajah seseorang yang kemudian saksi kenali orang itu adalah Terdakwa, lalu saksi menyenter ke bawah dan melihat saksi korban dalam keadaan setengah telanjang tertidur didekat Terdakwa yang juga setengah telanjang (tidak memakai celana), karena Terdakwa kaget



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena cahaya senter membuat Terdakwa berteriak dan langsung melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan orang tua saksi korban membawa saksi korban pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar ditempat kejadian saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban masih duduk di bangku SMA Kelas 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian usia dari saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang Guru SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Dominggus Yerisetouw**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kabupaten Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015, sekitar jam 19.30 wit, saksi Bilama Yerisetouw menceritakan kepada saksi bahwa saksi Bilama Yerisetouw melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan tidak menggunakan celana (setengah telanjang) menuju ke Kali Oma sehingga kemudian orang tua saksi korban meminta kepada saksi untuk ikut mencari saksi korban, lalu saksi pun ikut akan tetapi saksi tidak bersamaan dengan saksi Paulus Dodop karena saksi dari belakang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi, saksi melihat sudah ada saksi Paulus Dodop dan beberapa orang termasuk orang tua saksi korban mencari saksi korban di Kali Oma, saat sedang mencari saksi mendengar suara-suara sehingga saksi sambil membawa senter mencoba mengikuti arah suara dan saat itu saksi menyenter wajah seseorang yang kemudian saksi kenali orang itu adalah Terdakwa, lalu saksi menyenter ke bawah dan melihat saksi korban dalam keadaan setengah telanjang tertidur didekat Terdakwa yang juga setengah telanjang (tidak memakai celana), karena Terdakwa kaget terkena cahaya senter membuat Terdakwa berteriak dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan orang tua saksi korban membawa saksi korban pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar ditempat kejadian saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban masih duduk di bangku SMA Kelas 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian usia dari saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang Guru SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kabupaten Jayapura dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk perbuatan cabul;
- Bahwa berawal ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya saksi korban menumpang motor Terdakwa menuju ke arah yang sama yaitu Kampung Yepase;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dipinggir jalan tidak jauh dari Kali Oma, kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo tong dua minum ini” sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie Robinson) namun saksi korban langsung menjawab “adoo kalo minum mentah saya tidak kuat” namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata “ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang” setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa lalu Terdakwa membuka tutup botol minuman tadi dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya, tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa lemas tidak berdaya karena pengaruh minuman alcohol tersebut (wiskie dan robinson);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat/menggendong tubuh saksi korban menuju kepara-para yang terletak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir Kali Oma dimana saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga Terdakwa meremas payudara saksi korban, saat hendak membuka celana saksi korban, saksi korban mengatakan “saya lagi haid” karena Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan haid dan memakai pembalut;

- Bahwa karena saksi korban sedang datang bulan/haid membuat Terdakwa tidak berselera untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban sehingga Terdakwa hanya mengorek-ngorek kemaluan saksi korban dengan menggunakan tiga jari kanan Terdakwa dan menusuk-nusukkannya kedalam kemaluan saksi korban, saat Terdakwa sedang mengorek-ngorek kemaluan saksi korban Terdakwa mendengar ada suara yang memanggil saksi korban dan cahaya lampu senter mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa lari hanya dengan menggunakan celana kolor;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menggorek kemaluan saksi korban karena saat itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih sekolah di SMA dan duduk dibangku Kelas 2;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian usia saksi korban adalah 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang	bukti	berupa;
--------	-------	---------

- 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Jimmy dan Martin.
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk “Blue Jeans”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bertuliskan "Play Boy".
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah motif garis merah putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 04/VER/RSUD/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma R.S. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani - Kabupaten Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan Fisik :**

- Terdapat luka lama pada selaput darah arah jam 3, 6, 9, 1 dan 11.
- Tampak luka lecet pada tepi selaput darah arah jam 11 dan jam 1.

## **Kesimpulan :**

Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul/trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet dan luka lama pada selaput darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah pula dibacakan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/294 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura yang menerangkan bahwa Ima Anace Yerisetouw lahir di Jayapura pada tanggal 05 Maret 1990 adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Orgenes Yerisetouw dan Yuliana Naomi Bouway hal mana Akte Kelahiran tersebut di tanda tangani oleh Drs. Izaak Samuel Karubaba., selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura;

-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

-----

**Kesatu : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

**Kedua : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih



salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RICHALDO WERSAY** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah opzet atau dolus, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga dengan sengaja tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Artinya salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk jadi bukan memaksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan saksi Esterlina Numberi, saksi Paulus Dodop dan saksi Dominggus Yerisetouw yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan untuk membujuk saksi korban;
- Bahwa berawal ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya saksi korban menumpang motor Terdakwa menuju ke arah yang sama yaitu Kampung Yepase;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya dipinggir jalan tidak jauh dari Kali Oma, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo tong dua minum ini" sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie Robinson) namun saksi korban langsung menjawab "adoo kalo minum mentah saya tidak kuat" namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata "ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang" setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa lalu Terdakwa membuka tutup botol minuman tadi dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya, tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa lemas tidak berdaya karena pengaruh minuman alcohol tersebut (wiskie dan robinson);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat/menggendong tubuh saksi korban menuju kepara-para yang terletak dipinggir Kali Oma dimana saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga Terdakwa meremas payudara saksi korban, saat hendak membuka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap



celana saksi korban, saksi korban mengatakan “saya lagi haid” karena Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan haid dan memakai pembalut;

- Bahwa karena saksi korban sedang datang bulan/haid membuat Terdakwa tidak berselera untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban sehingga Terdakwa hanya mengorek-ngorek kemaluan saksi korban dengan menggunakan tiga jari kanan Terdakwa dan menusuk-nusukkannya kedalam kemaluan saksi korban, saat Terdakwa sedang mengorek-ngorek kemaluan saksi korban Terdakwa mendengar ada suara yang memanggil saksi korban dan cahaya lampu senter mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa lari hanya dengan menggunakan celana kolor;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa mengorek kemaluan saksi korban karena saat itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat dan maksud yaitu dengan segala cara membujuk saksi korban agar mau minum minuman keras jenis wiskie dan robinson yang pada akhirnya saksi korban mau menuruti ajakan dan bujukan Terdakwa untuk minum minuman keras tersebut dan saat kondisi saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri karena minum minuman keras jenis wiskie dan robinson dengan Terdakwa maka niat dan maksud dari Terdakwa tersebut diwujudkan menjadi satu tujuan yaitu melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa yang maksud anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi korban, saksi Esterlina Numberi, saksi Paulus Dodop dan saksi Dominggus Yerisetouw dan keterangan Terdakwa,





dihubungkan dengan **foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/294** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura yang menerangkan bahwa Ima Anace Yerisetouw lahir di Jayapura pada tanggal 05 Maret 1990 adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Orgenes Yerisetouw dan Yuliana Naomi Bouway hal mana Akte Kelahiran tersebut di tanda tangani oleh Drs. Izaak Samuel Karubaba., selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, dimana terungkap fakta bahwa pada waktu Terdakwa berbuat cabul dengan saksi korban, Terdakwa telah menyadari dan mengetahui **usia saksi korban adalah 16 (enam belas) Tahun** atau masih tergolong anak akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”** telah terpenuhi; -----

**Ad.3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau payu dara, memeluk, menyetubuhi, memasukkan alat kelamin kedalam lubang dubur, memasukkan jari kedalam vagina dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban ?  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban yang mana pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 pukul 19.00 wit, bertempat di Kali Oma Kampung Yepase Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan untuk membujuk saksi korban yang saat itu saksi korban menumpang motor Terdakwa menuju ke arah yang sama yaitu Kampung Yepase dan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban minum minuman keras dengan mengatakan “Ayo tong dua minum ini” sambil Terdakwa menunjukkan sebotol wiro (minuman Wiskie

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 89/Pid Sus/2015/PN Jap



Robinson) namun saksi korban langsung menjawab “adoo kalo minum mentah saya tidak kuat” namun Terdakwa terus membujuk saksi korban sambil berkata “ah ... sudah minum saja nanti saya antar pulang” setelah itu Terdakwa membawa motornya masuk kedalam hutan (menjauh dari jalan raya) dan mengajak saksi korban duduk diatas rumput dekat sebuah pohon kelapa lalu Terdakwa membuka tutup botol minuman tadi dan menuangkannya pada potongan botol minuman mineral, selanjutnya Terdakwa meminum wiro yang dituangnya kemudian Terdakwa menuang lagi dan memberikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban ikut meminumnya, tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa lemas tidak berdaya karena pengaruh minuman alcohol tersebut (wiskie dan robinson), kemudian Terdakwa mengangkat/menggendong tubuh saksi korban menuju kepara-para yang terletak dipinggir Kali Oma dimana saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga Terdakwa meremas payudara saksi korban, saat hendak membuka celana saksi korban, saksi korban mengatakan “saya lagi haid” karena Terdakwa tidak percaya sehingga Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan haid dan memakai pembalut, karena saksi korban sedang datang bulan/haid membuat Terdakwa tidak berselera untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban sehingga Terdakwa hanya mengorek-ngorek kemaluan saksi korban dengan menggunakan tiga jari kanan Terdakwa dan menusuk-nusukkannya kedalam kemaluan saksi korban, saat Terdakwa sedang mengorek-ngorek kemaluan saksi korban Terdakwa mendengar ada suara yang memanggil saksi korban dan cahaya lampu senter mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa lari hanya dengan menggunakan celana kolor;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum et Repertum Nomor : 04/VER/RSUD/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma R.S. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani - Kabupaten Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan Fisik :**

- Terdapat luka lama pada selaput darah arah jam 3, 6, 9, 1 dan 11.
- Tampak luka lecet pada tepi selaput darah arah jam 11 dan jam 1.



**Kesimpulan :**

Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul/trauma tumpul yang menyebabkan luka lecet dan luka lama pada selaput darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan mengorek-ngorek kemaluan saksi korban menggunakan tiga jari kanan Terdakwa dan menusuk-nusukkannya kedalam kemaluan saksi korban (sebagaimana hasil Visum et Repertum); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;  
-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**Strafuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan agama;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi saksi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Jimmy dan Martin; 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk "Blue Jeans"; 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bertuliskan "Play Boy"; 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah motif garis merah putih; **Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;



Memperhatikan ketentuan **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RICHALDO WERSAY** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Jimmy dan Martin;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk "Blue Jeans";
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru muda bertuliskan "Play Boy";
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah motif garis merah putih





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2015** oleh kami **W. MARCO ERARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H.,M.H.** dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 89/Pen.Pid/2015/PN Jap tanggal 10 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NELWAN SUKAN, S.H.**, Panitera Pengganti, **CHATARINA S. BROTODEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota :

**CITA SAVITRI, S.H.,M.H.**

**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

**W. MARCO ERARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**NELWAN SUKAN, S.H.**